| Draft Peraturan | | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| Batang Tubuh | Penjelasan |
| RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA  NOMOR ..... TAHUN 2023  TENTANG  PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
| Menimbang: | 1. UMUM   Dalam rangka menciptakan reformasi sektor keuangan Indonesia yang merupakan prasyarat utama untuk membangun perekonomian Indonesia yang dinamis, kokoh, mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disusun untuk meningkatkan kolaborasi dengan menghadirkan interkonektivitas baik antar lembaga sektor keuangan maupun dengan seluruh sektor industri jasa keuangan.  Sejalan dengan tujuan tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 252, Pasal 269, dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan diperlukan pengaturan mengenai pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro. |  |  |
| bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 252, Pasal 269, dan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro; |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ..... TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BUKU KESATU |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. |  |  |  |
| 1. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan. |  |  |  |
| 1. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. |  |  |  |
| 1. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. |  |  |  |
| 1. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian. |  |  |  |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Ekuitas adalah penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha LKM. |  |  |  |
| 1. Pemeriksa adalah pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |  |  |  |
| 1. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang disampaikan kepada LKM yang akan diperiksa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BUKU KEDUA |  |  |  |
| PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, PERMODALAN, DAN PERIZINAN USAHA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Bentuk badan hukum LKM terdiri atas: |  |  |  |
| 1. koperasi; atau | Huruf a  Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah koperasi jasa. |  |  |
| 1. perseroan terbatas. | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau badan usaha milik desa. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. warga negara Indonesia; dan/atau |  |  |  |
| 1. koperasi. |  |  |  |
| 1. Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a  wajib paling banyak 20% (dua puluh persen). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LKM dilarang dimiliki selain oleh: | Kepemilikan LKM oleh pihak dalam ketentuan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. |  |  |
| 1. warga negara Indonesia; |  |  |  |
| 1. badan usaha milik desa; |  |  |  |
| 1. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; |  |  |  |
| 1. Pemerintah Daerah provinsi; dan/atau |  |  |  |
| 1. koperasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Nama LKM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM harus menggunakan nama LKM yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata: | Contoh PT Lembaga Keuangan Mikro Bakti Makmur, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sugih Waras. LKM dapat pula mencantumkan nama lembaga asal LKM contoh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam menjadi PT Lembaga Keuangan Mikro Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa, Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sentosa. |  |  |
| 1. “Lembaga Keuangan Mikro” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional; atau |  |  |  |
| 1. “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” dan nama LKM bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama LKM harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas atau koperasi. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Nama LKM wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor LKM. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Permodalan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yang meliputi desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang akan mengajukan izin usaha ditetapkan paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; |  |  |  |
| 1. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau |  |  |  |
| 1. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota. |  |  |  |
| 1. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah wajib digunakan untuk modal kerja. | Yang dimaksud dengan “modal kerja” adalah modal yang digunakan oleh LKM untuk penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan maupun penempatan dana untuk mendukung operasional LKM. |  |  |
| 1. Setoran modal LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. tidak berasal dari pinjaman; dan |  |  |  |
| 1. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Perizinan Usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM yang akan menjalankan kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus dilampiri dengan: 2. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, paling sedikit memuat: 3. nama dan tempat kedudukan; 4. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah; 5. permodalan; 6. kepemilikan; dan 7. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, serta DPS; 8. data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi: 9. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk; 10. daftar riwayat hidup; 11. surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menyatakan: 12. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pihak utama pengurus; 13. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 14. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 15. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; 16. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; 17. tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi; 18. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan 19. tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris; 20. surat pernyataan dari Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan LKM dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 21. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi; dan 22. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; 23. data pemegang saham atau anggota: 24. dalam hal pemegang saham atau anggota merupakan perorangan, dokumen yang dilampirkan fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk, fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal, dan surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal: 25. tidak berasal dari pinjaman; dan 26. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme,   bagi pemegang saham LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bagi anggota pendiri LKM berbentuk badan hukum koperasi.   1. dalam hal pemegang saham merupakan badan usaha milik desa dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan berupa: 2. akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, atau bukti pendirian badan usaha milik desa; 3. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir; 4. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk bagi direksi atau pengurus badan usaha milik desa dan/atau koperasi; dan 5. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa setoran modal: 6. tidak berasal dari pinjaman; dan 7. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; 8. dalam hal pemegang saham merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi, dokumen yang dilampirkan berupa peraturan daerah kabupaten/kota/provinsi terkait penyertaan modal pada LKM; 9. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan/atau sertifikat pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; 10. struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi; 11. sistem dan prosedur kerja LKM, paling sedikit: 12. pemberian Pinjaman atau Pembiayaan; 13. penerimaan dan penutupan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; 14. penagihan kepada pihak peminjam atau pihak yang menerima Pembiayaan; dan 15. penyelesaian piutang macet; 16. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama paling sedikit memuat: 17. target penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan; 18. target pengelolaan Simpanan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha penerimaan Simpanan; dan 19. langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan target dimaksud,   bagi LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota;   1. bukti pemenuhan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah dilakukan secara tunai dalam bentuk fotokopi deposito berjangka yang masih berlaku: 2. atas nama LKM; atau 3. atas nama salah satu Direksi, disertai dengan surat pernyataan dari Direksi,   pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah atau unit usaha syariah di Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;   1. bukti kesiapan operasional berupa: 2. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris; 3. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan 4. daftar kantor cabang dan alamatnya (jika ada); dan 5. laporan posisi keuangan pembukaan. | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Angka 1  Cukup jelas.  Angka 2  Cukup jelas.  Angka 3  Huruf a)  Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama pengurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.  Huruf b)  Cukup jelas.  Huruf c)  Cukup jelas.  Huruf d)  Cukup jelas.  Huruf e)  Cukup jelas.  Huruf f)  Cukup jelas.  Huruf g)  Cukup jelas.  Huruf h)  Cukup jelas.  Angka 4  Cukup jelas.  Angka 5  Yang dimaksud dengan “pengalaman operasional” adalah pengalaman di bidang pendanaan, perkreditan, pemasaran, penagihan, dan/atau akutansi/pembukuan.  Angka 6  Cukup jelas.  Huruf c  Angka 1  Cukup jelas.  Angka 2  Huruf a)  Cukup jelas.  Huruf b)  Yang dimaksud dengan “laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir” adalah periode laporan keuangan atau pembukuan keuangan paling lama 4 (empat) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan izin usaha LKM.  Huruf c)  Cukup jelas.  Huruf d)  Cukup jelas.  Angka 3  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Sistem dan prosedur kerja dapat dilengkapi dengan contoh formulir yang digunakan, misalnya formulir pembukaan Simpanan dan formulir penarikan Simpanan. Angka 1  Cukup jelas.  Angka 2  Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dicantumkan dalam anggaran dasar LKM.  Angka 3  Cukup jelas.  Angka 4  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Surat pernyataan dari Direksi antara lain menyatakan bahwa deposito berjangka yang masih berlaku atas nama salah satu Direksi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan modal pendirian LKM dalam rangka permohonan izin usaha LKM dan pencairannya dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.  Huruf i  Cukup jelas.  Huruf j  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. penelitian atas kelengkapan dokumen; |  |  |  |
| 1. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara. | Yang dimaksud dengan “verifikasi dan wawancara” adalah tindakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan antara lain kelayakan sarana dan prasana LKM serta kemampuan Direksi LKM. |  |  |
| 1. Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM. | Yang dimaksud dengan “dicantumkan pada kantor LKM” adalah ditempatkan pada dinding ruang kantor LKM yang menjadi tempat layanan kepada nasabah. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM inkubasi dapat mengajukan izin usaha sebagai LKM dengan menyampaikan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan setoran modal nontunai. | Yang dimaksud dengan “LKM inkubasi” adalah LKM baik yang didirikan dalam rangka menyelenggarakan program Pemerintah maupun yang didirikan oleh masyarakat yang tidak menghimpun dana dan belum mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga keuangan mikro. |  |  |
| 1. Permohonan izin usaha LKM inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri: |  |  |  |
| 1. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a; | Huruf a  Cukup jelas. |  |  |
| 1. laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM inkubasi; | Huruf b  Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukan posisi keuangan LKM tersebut pada akhir periode tersebut. |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan yang di audit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan bagi LKM inkubasi dengan aset minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya; | Huruf c  Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahun sebelumnya” dapat berupa laporan keuangan tahunan nonaudit. |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan yang disiapkan atau disusun oleh Kantor Jasa Akuntan yang berizin dari instansi yang berwenang bagi LKM inkubasi dengan aset di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selama 1 (satu) tahun terakhir yang disertai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. daftar Pinjaman/Pembiayaan LKM inkubasi selama 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c; | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. struktur organisasi dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e; dan | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
| 1. sistem dan prosedur kerja LKM inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f. | Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan izin usaha LKM inkubasi dengan setoran modal secara nontunai harus memenuhi persyaratan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 10% (sepuluh persen). | Rasio Pinjaman bermasalah atau lazim digunakan *Non Perfoming Loan* atau rasio Pembiayaan bermasalah atau lazim digunakan *Non Perfoming Finance* dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. |  |  |
| 1. Rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Jumlah modal pada permohonan izin usaha dengan setoran modal secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). | Jumlah modal dihitung berdasarkan ekuitas pada laporan posisi keuangan pembukaan yang telah memperhitungkan penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sesuai dengan rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah. |  |  |
| 1. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan |  |  |  |
| 1. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penolakan atas permohonan izin usaha disertai dengan alasan penolakan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan izin usaha LKM ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib dicantumkan pada kantor LKM. | Cukup jelas. |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan. |  |  |  |
| 1. LKM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi sesuai dengan format 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan. |  |  |  |
| 1. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| KEPENGURUSAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Direksi dan Dewan Komisaris |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan: |  |  |  |
| 1. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus; | Huruf a  Yang dimaksud dengan “pihak utama pengurus” adalah pihak utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan. Contoh:  Bapak A berdasarkan proses yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan dinyatakan termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama pengurus di Bank Perkreditan Rakyat. |  |  |
| 1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; | Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; | Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; | Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir; | Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun; dan | Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| 1. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. | Huruf g  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain. |  |  |  |
| 1. Direksi dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM lain. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM lain. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan kegiatan penghimpunan Simpanan wajib mempunyai paling sedikit: |  |  |  |
| 1. 2 (dua) orang anggota Direksi; dan |  |  |  |
| 1. 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM skala usaha besar wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Direksi yang memiliki sertifikat keahlian di bidang keuangan dari lembaga sertifikasi profesi. |  |  |  |
| 1. LKM skala usaha besar wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Dewan Komisaris yang memiliki sertifikat keahlian di bidang keuangan dari lembaga sertifikasi profesi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Dewan Pengawas Syariah |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS. |  |  |  |
| 1. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota berdasarkan rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah atau sertifikasi pelatihan DPS dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh beberapa LKM. |  |  |  |
| 1. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usaha LKM sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk: |  |  |  |
| 1. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah; |  |  |  |
| 1. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM; dan |  |  |  |
| 1. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kecuali huruf f dan huruf g, berlaku secara mutatis mutandis bagi DPS. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Sumber Daya Manusia |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia untuk setiap tahun. | Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia dilakukan oleh internal LKM dan/atau mengikutsertakan sumber daya manusia LKM pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar LKM. |  |  |
| 1. Program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM wajib menganggarkan dan merealisasikan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia LKM untuk program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia. | Contoh:  Pada tanggal 31 Desember 2023 LKM memiliki biaya sumber daya manusia sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga LKM wajib menganggarkan dan merealisasikan biaya pengembangan kemampuan dan pengetahian sumber daya manusia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai besaran biaya program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| PERUBAHAN KELEMBAGAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Perubahan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Modal |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib melaporkan perubahan: 2. pemegang saham; 3. Direksi; 4. Dewan Komisaris; 5. DPS; dan/atau 6. modal disetor,   kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan, pencatatan, atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. |  |  |  |
| 1. Direksi dari LKM yang berbentuk badan hukum koperasi wajib melaporkan perubahan: 2. Direksi; 3. Dewan Komisaris; dan/atau 4. DPS,   kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan dilakukan sebagaimana tercantum dalam risalah rapat anggota. |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 5, format 6, dan format 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan: 2. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang; dan 3. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d. |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sesuai dengan format 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan: 2. risalah rapat anggota; dan 3. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dan huruf d. |  |  |  |
| 1. Untuk menindaklanjuti laporan perubahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan wawancara untuk memastikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua  Perubahan Nama |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang atau bukti pelaporan perubahan nama kepada instansi berwenang, sesuai dengan format 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dilampiri dengan dokumen: 2. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan nama LKM; 3. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi; dan 4. bukti pengumuman perubahan nama melalui papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal. |  |  |  |
| 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencatat perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pemindahan Alamat Kantor |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Rencana pemindahan alamat kantor diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pemindahan alamat kantor. | Yang dimaksud dengan “kantor” adalah kantor pusat dan kantor cabang. |  |  |
| 1. Direksi wajib melaporkan pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti: 2. pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui papan pengumuman di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal; dan 3. penguasaan kantor baru. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar cakupan wilayah usaha. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. |  |  |  |
| 1. LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan. |  |  |  |
| 1. Penggabungan atau peleburan dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama. |  |  |  |
| 1. Selain Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penggabungan dapat dilakukan antara LKM dengan bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah. |  |  |  |
| 1. LKM dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda. |  |  |  |
| 1. Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. |  |  |  |
| 1. Proses penggabungan atau peleburan LKM wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Tata cara pelaksanaan Penggabungan antara LKM dengan bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7), Direksi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 10 atau format 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling sedikit memuat: 2. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang melakukan penggabungan atau peleburan; 3. rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan jika ada atau rancangan anggaran dasar LKM hasil peleburan; 4. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan peminjam atau penerima Pembiayaan; dan 5. proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. |  |  |  |
| 1. Untuk memberikan persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan: 2. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan 3. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM. |  |  |  |
| 1. Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM yang menerima penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen: 2. fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang menerima penggabungan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; 3. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil penggabungan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c yang menerima penggabungan; 4. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima penggabungan; dan alamat lengkap LKM yang menerima penggabungan. | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukan posisi keuangan LKM tersebut pada akhir periode tersebut.  Sedangkan laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan suatu LKM yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukan unsur-unsur pendapatan dan beban LKM. |  |  |
| 1. LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 13 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen: 2. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang; 3. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan, data Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b serta data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c hasil peleburan; 4. laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi LKM yang menerima peleburan; dan 5. alamat lengkap LKM hasil peleburan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya pengesahan, persetujuan, atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang melakukan peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil peleburan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil penggabungan. |  |  |  |
| 1. Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan. |  |  |  |
| 1. Kantor pusat dan kantor cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat digunakan sebagai kantor cabang LKM hasil peleburan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilarang melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM selain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Penggabungan dan peleburan LKM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan perkoperasian sehubungan dengan proses penggabungan dan peleburan. |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| KANTOR CABANG |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di kabupaten/kota dapat membuka kantor cabang di dalam cakupan wilayah usahanya dengan memenuhi ketentuan tidak mengalami kerugian dalam laporan posisi keuangan tahunan per 31 Desember tahun sebelumnya. |  |  |  |
| 1. Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang sesuai dengan format 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan: 2. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan; 3. bukti penguasaan kantor cabang; dan 4. struktur organisasi dan personalia kantor cabang. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penutupan kantor cabang LKM wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah penutupan kantor cabang dilaksanakan. dengan disertai: 2. alasan penutupan; dan 3. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Penyimpan, peminjam atau penerima Pembiayaan dan/atau pihak lainnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH USAHA |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemekaran wilayah yang disertai informasi Pinjaman/Pembiayaan dan/atau Simpanan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak ditetapkannya pemekaran wilayah dimaksud sesuai dengan format 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pemekaran wilayah: 2. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan 3. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM dapat melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). | Yang dimaksud dengan “modal” adalah:   1. penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha, bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.   Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah komponen permodalan koperasi LKM yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan tidak dapat dibagikan kepada anggota. |  |  |
| 1. LKM yang akan melakukan pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sesuai dengan format 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengembangan cakupan wilayah usaha LKM. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan laporan rencana pengembangan cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyesuaian izin usaha LKM dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk melakukan penyesuaian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan melakukan:    1. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan 2. analisis pemenuhan persyaratan jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII |  |  |  |
| PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN LKM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada LKM yang: 2. dikenai sanksi pencabutan izin usaha; 3. bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26; 4. tidak berhasil melakukan upaya penyehatan dalam memenuhi tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; atau 5. melakukan permintaan pencabutan izin usaha berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam hal upaya penyehatan LKM yang dilakukan tidak berhasil memenuhi tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan: 2. mencabut izin usaha LKM; dan 3. memerintahkan Direksi untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum. | Yang dimaksud dengan “tim likuidasi” bagi badan hukum koperasi yaitu tim penyelesai. |  |  |
| 1. Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, serta penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM yang belum diselesaikan apabila muncul di kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha atas permintaan LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan LKM dengan memenuhi persyaratan: 2. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; 3. tidak sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha LKM; dan 4. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan: 2. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai persetujuan rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham atau anggota LKM; 3. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; 4. bukti penyelesaian seluruh kewajiban LKM kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak lainnya; 5. laporan posisi keuangan akhir LKM; dan 6. izin usaha LKM. | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” antara lain penyedia jasa pengumuman, peralatan kantor, dan sewa gedung.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LKM untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban LKM. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan dalam permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi untuk: 2. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM di kantor LKM di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan 3. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, dan penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemegang saham atau anggota LKM bertanggung jawab atas segala kewajiban LKM yang belum diselesaikan apabila muncul di kemudian hari sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VIII |  |  |  |
| TRANSFORMASI LKM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM wajib bertransformasi menjadi bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah jika: 2. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM; atau 3. LKM telah memiliki: 4. ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. rasio Pinjaman bermasalah atau rasio Pembiayaan bermasalah paling tinggi 1% (satu persen) dalam 1 (satu) tahun terakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Yang dimaksud dengan “pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan” adalah surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal LKM telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKM tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM tidak wajib bertransformasi menjadi bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usahanya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, LKM tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan wilayah usaha LKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai luas cakupan wilayah usaha LKM | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang menjalankan kegiatan usahanya di luar cakupan wilayah usahanya. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IX |  |  |  |
| PENEGAKAN KEPATUHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (5), dan ayat (6), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), diberikan surat pemberitahuan. |  |  |  |
| 1. LKM wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. |  |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (5), dan ayat (6), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB X |  |  |  |
| SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) berupa:   1. peringatan tertulis; 2. pemberhentian dan/atau penggantian direksi atau pengurus LKM; 3. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; 4. denda administratif; dan/atau 5. pencabutan izin usaha. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (2), LKM dikenai sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau 4. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan Direksi untuk: 2. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan 3. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memerintahkan Direksi untuk: 2. mengumumkan pencabutan izin usaha LKM dan rencana penyelesaian kewajiban LKM dalam papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat pencabutan izin usaha LKM; dan 3. segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM, membentuk tim likuidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (2), ayat (3), Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (3), LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14, LKM dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (4) dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dikenai tindakan tambahan berupa pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan. |  |  |  |
| 1. Apabila LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BUKU KETIGA |  |  |  |
| PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KEGIATAN USAHA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Umum |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Kegiatan usaha LKM meliputi: 2. jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui: 3. Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat; 4. pengelolaan Simpanan; atau 5. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; dan 6. kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus sesuai dengan karakteristik LKM sebagai lembaga keuangan yang memiliki misi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan. |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. | Yang dimaksud dengan “kegiatan berbasis *fee*” adalah kegiatan usaha LKM yang menerima pendapatan di luar pendapatan bunga atau bagi hasil, antara lain:   1. memasarkan produk jasa keuangan antara lain asuransi mikro; 2. bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan (*channeling*); dan 3. menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). |  |  |
| 1. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘*adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram. | Yang dimaksud dengan:  “*Adl*” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.  “*Tawazun*” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. “*Maslahah*” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan.  “*Alamiyah*” adalah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lilalamin*). “*Gharar*” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.  “*Maysir*” adalah transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktivitas di sektor riil.  “*Riba*” adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).  “*Zhulm*” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.  “*Risywah*” adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.  “Objek haram” adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM dikelompokkan berdasarkan skala usaha menjadi: 2. LKM skala usaha kecil; 3. LKM skala usaha menengah; dan 4. LKM skala usaha besar. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kriteria skala usaha LKM ditentukan berdasarkan aset, yaitu: 2. LKM skala usaha kecil adalah LKM dengan aset sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); 3. LKM skala usaha menengah adalah LKM dengan aset di atas Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); 4. LKM skala usaha besar adalah LKM dengan aset di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skala usaha LKM berdasarkan aset yang dihitung berdasarkan laporan keuangan berkala selama 1 (satu) tahun terakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) bulan, aset dihitung berdasarkan laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Skala usaha LKM dapat berubah apabila aset LKM memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan keuangan berkala selama 1 (satu) tahun. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penetapan LKM berdasarkan pengelompokan skala usaha dapat dievaluasi secara berkala dan Otoritas Jasa Keuangan dapat mengubah skala usaha LKM dengan pertimbangan tertentu. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tata cara evaluasi dan pertimbangan perubahan pengelompokan skala usaha LKM diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan. | Analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan penilaian atas:   1. Kemampuan nasabah untuk membayar Pinjaman atau Pembiayaan (*capacity*); dan 2. Rekam jejak/karakter nasabah (*character*)~~.~~ |  |  |
| 1. Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam pengelolaan risiko atas penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, LKM dapat mengalihkan risiko Pinjaman atau Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan kredit. | Yang dimaksud dengan “penjaminan kredit” adalah penjaminan yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |
| 1. Dalam hal LKM melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM wajib menggunakan lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan: 2. telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| 1. LKM skala usaha kecil wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. |  |  |  |
| 1. LKM skala usaha menengah dan besar wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan. |  |  |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sesuai dengan format 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM akan menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka: 2. LKM skala usaha kecil wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau 3. LKM skala usaha menengah dan besar wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan,   sesuai dengan format 19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 melalui papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada saat penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah. | Contoh: Pada tanggal 30 April 2021 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah.  Apabila pada tanggal 30 April 2021 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan. |  |  |
| 1. Ekuitas dihitung berdasarkan: 2. laporan keuangan berkala 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan bagi LKM skala usaha kecil; atau 3. laporan keuangan berkala 1 (satu) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan bagi LKM skala usaha menengah dan besar. | Contoh:  Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan pada bulan Juni 2021 dihitung dengan menggunakan Ekuitas LKM berdasarkan laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023.  Pada tanggal 15 Juni 2023 LKM memiliki Ekuitas sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berdasarkan laporan keuangan Ekuitas LKM pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) nasabah.  Apabila pada tanggal 15 Juni 2023 LKM memberikan Pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada 1 (satu) nasabah, LKM melanggar ketentuan batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan. |  |  |
| 1. Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) bulan, Ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah dengan memenuhi ketentuan paling sedikit: 2. nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada LKM yang bersangkutan; dan 3. penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan disertai dengan agunan atau penjaminan kredit. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perhitungan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4). | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 2. tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan; 3. tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan; 4. tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani hak tanggungan; 5. tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pada 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak; dan/atau 6. kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan. | Nilai pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka agunan harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).  Yang dimaksud dengan “nilai ekonomis” adalah:   1. untuk agunan berupa tabungan dan/atau deposito menggunakan nilai nominal; 2. untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan antara lain menggunakan nilai dari hasil penilaian oleh penilai independen atau nilai jual objek pajak; 3. untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, menggunakan nilai pasar yaitu uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya transaksi. Informasi nilai pasar dapat diperoleh dari media cetak atau media elektronik. |  |  |
| 1. Penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan nilai penjaminan kredit paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan. |  |  |  |
| 1. Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok: 2. lancar; 3. dalam perhatian khusus; 4. kurang lancar; 5. diragukan; dan 6. macet. |  |  |  |
| 1. Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil. |  |  |  |
| 1. Parameter yang digunakan dalam penilaian kualitas Pinjaman/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 20 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah: 2. 1% (satu persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar; 3. 5% (lima persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus; 4. 15% (lima belas persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus; 5. 50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan 6. 100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM mensyaratkan penjaminan kredit atau agunan dalam penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) paling rendah: 2. 1% (satu persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar; 3. 5% (lima persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan; 4. 15% (lima belas persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan; 5. 50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan; dan 6. 100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan. | Contoh Peminjam A:   * Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). * Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: diragukan. * Persentase penyisihan: 50% (lima puluh persen). * Jenis agunan: tidak ada. * Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: 50% x   (Rp10.000.000,00 – Rp0,00) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).  Contoh Peminjam B:   * Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). * Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: lancar. * Persentase penyisihan: 1% (satu persen). * Jenis agunan: tidak ada. * Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: 1% x (Rp10.000.000,00 – Rp0,00) = Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah).   Contoh Peminjam C:   * Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). * Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: diragukan. * Persentase penyisihan: 50% (lima puluh persen). * Jenis agunan: tabungan. * Persentase mengacu dalam Pasal 11 ayat (2): 100% (seratus persen). * Nilai agunan: Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). * Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: 100% x Rp15.000.000,00 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). * Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: 50% x (Rp10.000.000,00 – Rp15.000.000,00) = Rp0,00 (nol. rupiah), nilai agunan sebagai pengurang penyisihan lebih besar daripada nilai penyisihan sehingga perhitungan penyisihan menjadi Rp0,00 (nol rupiah).   Contoh Peminjam D:   * Jumlah Pinjaman atau Pembiayaan: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). * Kualitas Pinjaman atau Pembiayaan: macet. * Persentase penyisihan: 100% (seratus persen). * Jenis agunan: sepeda motor yang disertai BPKB dan telah dilakukan pengikatan fidusia. * Persentase mengacu dalam Pasal 11 ayat (2): 50% (lima puluh persen). * Nilai pasar agunan: Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). * Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: 50% x Rp12.500.000,00 = Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). * Nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: 100% x (Rp10.000.000,00 – Rp6.250.000,00) = Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). |  |  |
| 1. Nilai penjaminan kredit atau agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi: 2. 100% (seratus persen) dari agunan yang bersifat likuid berupa tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan; 3. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan; 4. 80% (delapan puluh persen) untuk bagian dana yang dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 5. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan; 6. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pada 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak; dan 7. 50% (lima puluh persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat” adalah tanah dan/atau bangunan yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah Negara. Termasuk dalam bangunan adalah rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko, dan rumah kantor.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Yang dimaksud dengan “surat pengakuan tanah adat” antara lain surat girik, petok d, letter c, rincik, dan ketitir.  Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM wajib: 2. melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomisnya; dan 3. memiliki tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan. | Huruf a  Yang dimaksud dengan “penilaian atas agunan” adalah taksiran dan pendapat oleh penilai internal LKM atau penilai independen atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip yang berlaku umum.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan” adalah tempat penyimpanan yang dapat melindungi agunan dari bahaya cuaca, risiko pencurian, dan kebakaran. |  |  |
| 1. Agunan yang dapat diperhitungkan dalam batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) jika: 2. telah dilakukan penilaian oleh LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 3. dapat diketahui keberadaannya; dan 4. dapat dieksekusi. | Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Contoh agunan dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya masih ada.  Huruf c  Contoh agunan yang dapat dieksekusi:   * agunan tidak digunakan untuk fasilitas umum; * agunan tidak dalam sengketa; * agunan yang tidak disita oleh negara; dan/atau * tidak terjadi kebakaran atau kecelakaan yang menghilangkan nilai ekonomis agunan. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atau tidak mengakui nilai agunan yang telah diperhitungkan dalam batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau sebagai pengurang penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), jika LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pengelolaan Simpanan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM yang menjalankan kegiatan pengelolaan Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) wajib:   1. mengadministrasikan Simpanan Penyimpan; dan 2. memberikan tanda bukti Simpanan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| SUMBER PENDANAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sumber pendanaan LKM berasal dari: 2. Ekuitas; 3. Simpanan; 4. pinjaman; dan/atau 5. hibah. |  |  |  |
| 1. LKM dilarang menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kecuali dari warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA DAN SUMBER PENDANAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2. kegiatan usaha penghimpunan Simpanan dilakukan dengan menggunakan akad *wadi’ah*, *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 3. kegiatan usaha penyaluran Pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *salam*, *istishna*, *ijarah muntahiah bit tamlik*, *qardh*, *ijarah* *multijasa*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; 4. kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah*, *ju’alah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 5. sumber pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyaluran Pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan akad dari akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dilakukan oleh LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, harus dilakukan terpisah dari aktivitas penghimpunan Simpanan dan penyaluran Pembiayaan yang merupakan kegiatan utama dari LKM yang bersangkutan. |  |  |
| 1. Pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara terpisah. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| RENCANA BISNIS, TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK, MANAJEMEN RISIKO, DAN STRATEGI ANTI FRAUD |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Rencana Bisnis |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM skala usaha menengah dan besar wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana bisnis setiap tahunnya. |  |  |  |
| 1. Rencana bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Cakupan rencana bisnis paling sedikit memuat: 2. ringkasan eksekutif; 3. evaluasi atas pelaksanaan rencana bisnis periode sebelumnya; 4. visi, misi, dan strategi bisnis; 5. kebijakan dan rencana manajemen; dan 6. informasi lainnya. |  |  |  |
| 1. Penyampaian rencana bisnis disampaikan paling lambat tanggal 30 November sebelum tahun rencana bisnis dimulai. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Tata Kelola Perusahaan Yang Baik |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. LKM wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang menerapkan prinsip: 2. keterbukaan; 3. akuntabilitas; 4. tanggung jawab; 5. independensi; dan 6. kewajaran. | Huruf a  Yang dimaksud dengan “keterbukaan” yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai LKM, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja LKM dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” yaitu kesesuaian pengelolaan LKM dengan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan mikro dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “kemandirian” yaitu keadaan LKM yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga keuangan mikro dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.  Huruf e  Yang dimaksud dengan “kewajaran” yaitu keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang- undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. |  |  |
| 1. Penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: 2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal; 5. penanganan benturan kepentingan; 6. penerapan fungsi kepatuhan, pengendalian internal, dan audit eksternal; 7. penerapan manajemen risiko; 8. batas maksimum pemberian Pinjaman dan/atau Pembiayaan; 9. rencana bisnis; 10. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. |  |  |  |
| 1. LKM skala usaha besar wajib menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan dan pelaporan tata kelola diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Manajemen Risiko |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. |  |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: 2. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; 3. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; 4. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 5. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |  |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LKM |  |  |  |
| 1. Manajemen risiko bagi LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan paling sedikit untuk: 2. risiko strategis; 3. risiko operasional; 4. risiko kredit; 5. risiko pasar; dan 6. risiko likuiditas. |  |  |  |
| 1. LKM skala usaha besar wajib menyusun laporan penerapan manajemen risiko setiap akhir tahun. |  |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan manajemen risiko diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |
| Strategi Anti *Fraud* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif. |  |  |  |
| 1. Direksi dan/atau Dewan Komisaris LKM wajib memastikan penerapan strategi anti *fraud* berjalan secara efektif. |  |  |  |
| 1. Penyusunan dan penerapan strategi anti *fraud* terdiri atas 4 (empat) pilar, yaitu: 2. pencegahan; 3. deteksi; 4. investigasi, pelaporan, dan sanksi; dan 5. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. |  |  |  |
| 1. Untuk mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, LKM wajib menerapkan manajemen risiko yang paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek: 2. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 3. kebijakan dan prosedur; 4. struktur organisasi dan pertanggungjawaban; dan 5. pengendalian dan pemantauan. |  |  |  |
| 1. LKM wajib menyampaikan strategi anti *fraud* kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| TINGKAT KESEHATAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Pengukuran tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: 2. permodalan; 3. kualitas aset; 4. rentabilitas; 5. likuiditas dan solvabilitas; dan 6. manajemen. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi penilaian terhadap kecukupan, proyeksi dan kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko. |  |  |  |
| 1. LKM wajib menjaga Ekuitas paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari: 2. modal disetor bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 3. simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor kualitas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 2. kualitas aset produktif dan konsentrasi eksposur risiko; dan 3. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aset produktif bermasalah. |  |  |  |
| 1. LKM wajib menjaga rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto paling tinggi 10% (sepuluh persen). | Yang dimaksud dengan pinjaman bermasalah neto adalah pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet setelah dikurangi penyisihan penghapusan Pinjaman yang dibentuk dan agunan (jika ada). |  |  |
| 1. Rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e setelah dikurangi penyisihan penghapusan Pinjaman yang dibentuk dan/atau Pembiayaan dan agunan (jika ada), dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam 61 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:   1. kemampuan aset produktif dalam menghasilkan laba; dan 2. tingkat efisiensi operasional. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penilaian terhadap faktor likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 2. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, jangka panjang, dan potensi *maturity mismatch*; dan 3. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas. |  |  |  |
| 1. LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah 4% (empat persen). |  |  |  |
| 1. LKM wajib menjaga rasio solvabilitas paling rendah 110% (seratus sepuluh persen). |  |  |  |
| 1. Perhitungan rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 2. dengan membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar; atau 3. dengan membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar dan dana syirkah temporer kurang dari 1 (satu) tahun, bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. Perhitungan rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: 2. dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas; atau 3. dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas dan dana syirkah temporer, bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Penilaian terhadap faktor manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:   1. kualitas manajemen umum, termasuk pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lain; 2. penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko LKM; dan 3. kepatuhan LKM terhadap prinsip syariah dan pelaksanaan fungsi sosial, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal LKM tidak memenuhi tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk meminta: 2. pemegang saham atau pengurus dan/atau anggota menambah modal; 3. pemegang saham atau rapat anggota mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM; 4. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya; 5. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lain; 6. LKM mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; 7. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; 8. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban kepada LKM atau pihak lain; dan/atau 9. LKM melakukan tindakan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup untuk memenuhi tingkat kesehatan LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, rapat anggota, atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan keuangan LKM diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| PENEMPATAN KELEBIHAN DANA |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM dilarang menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada: 2. tabungan pada bank; 3. giro pada bank; 4. deposito berjangka pada bank; 5. sertifikat deposito pada bank; 6. surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia; dan/atau 7. simpanan pada koperasi sekunder. |  |  |  |
| 1. Jenis penempatan kelebihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga jenis penempatan kelebihan dana yang menggunakan Prinsip Syariah. |  |  |  |
| 1. LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dilarang menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada: 2. tabungan pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; 3. giro pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; 4. deposito berjangka pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; 5. sertifikat deposito pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum, dan/atau bank perekonomian rakyat syariah; 6. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia; dan/atau 7. simpanan pada koperasi sekunder syariah. |  |  |  |
| 1. Dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah, dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah tidak terdapat dalam wilayah usaha LKM, LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya pada bank konvensional. |  |  |  |
| 1. Penempatan kelebihan dana dalam bentuk simpanan pada koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (3) huruf f hanya dapat dilakukan oleh LKM yang berbadan hukum koperasi. |  |  |  |
| 1. Nilai penempatan dana dalam bentuk simpanan pada koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. |  |  |  |
| BAB VII |  |  |  |
| TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI TENTANG PENYIMPAN DAN SIMPANAN PADA LKM |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM wajib merahasiakan informasi Penyimpan dan Simpanan. | Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah:   1. pemegang saham, anggota, dan pihak yang memberikan jasanya kepada LKM, antara lain akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan 2. pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan LKM, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota Dewan Komisaris, atau keluarga anggota Direksi. |  |  |
| 1. Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika informasi Penyimpan dan Simpanan untuk: 2. kepentingan perpajakan; 3. kepentingan peradilan dalam perkara pidana; 4. kepentingan peradilan dalam perkara perdata; atau 5. permintaan informasi dari ahli waris yang sah jika Penyimpan meninggal dunia. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan mengenai pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Permohonan pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari kejaksaan, kepolisian, atau pengadilan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan: 2. nama dan jabatan jaksa, polisi, atau hakim; 3. nama Penyimpan selaku saksi tersangka, atau terdakwa; 4. nama LKM tempat Penyimpan memiliki Simpanan; 5. informasi yang diminta; 6. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan informasi yang diperlukan; dan 7. alasan diperlukannya informasi. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan kejaksaan, kepala kepolisian, atau ketua pengadilan. | Yang dimaksud dengan:   * “pimpinan kejaksaan” meliputi Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung; * “kepala kepolisian” meliputi Kepala Kepolisian Resor Kabupaten/Kota, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia; atau * “ketua pengadilan” meliputi Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Mahkamah Agung. |  |  |
| 1. Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk perkara pidana berat, persetujuan atau penolakan pembukaan informasi diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, LKM tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pembukaan informasi Penyimpan dan Simpanan untuk permintaan informasi dari ahli waris yang sah jika Penyimpan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, LKM tidak memerlukan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM dilarang memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali dalam hal permintaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 73, dan Pasal 74 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB VII |  |  |  |
| LAPORAN KEUANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM skala usaha kecil wajib menyampaikan laporan keuangan berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. LKM skala usaha menengah dan besar wajib menyampaikan laporan keuangan berkala setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. |  |  |  |
| 1. Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku untuk periode penyampaian laporan keuangan berikutnya, apabila: 2. LKM skala usaha kecil memperoleh izin usaha kurang dari 3 (tiga) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau 3. LKM skala usaha menengah dan besar memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan dari kewajiban penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM skala usaha menengah yang mempunyai total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan LKM skala usaha besar wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku terakhir. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pemegang saham atau anggota LKM mewajibkan LKM untuk diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan tahun takwim. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya. |  |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan. |  |  |  |
| 1. Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal di kabupaten/kota tempat LKM berada tidak terdapat akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LKM dapat menggunakan akuntan publik yang memiliki izin dari Kementerian Keuangan. |  |  |  |
| 1. Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Dalam menerapkan prinsip keterbukaan, LKM wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk setiap periode tahun buku pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau melalui surat kabar harian lokal paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan tahun takwim. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal LKM memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Bukti pengumuman laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IX |  |  |  |
| LARANGAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:   1. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; 2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 3. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung; 4. bertindak sebagai penjamin; 5. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama; 6. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/atau 7. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XI |  |  |  |
| PENEGAKAN KEPATUHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Pemberitahuan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (4), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 46, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 58 ayat (1), ayat (3), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 61 ayat (1), ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Pasal 78 ayat (1), ayat (6), Pasal 79 ayat (1), ayat (4), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf g, diberikan surat pemberitahuan. |  |  |  |
| 1. LKM wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. |  |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (4), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 46, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (2), Pasal 58 ayat (1), ayat (3), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 61 ayat (1), ayat (3), Pasal 70 ayat (1), Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Pasal 78 ayat (1), ayat (6), Pasal 79 ayat (1), ayat (4), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf g, LKM dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang melanggar ketentuan dalam Pasal 81 huruf f, diberikan surat pemberitahuan. |  |  |  |
| 1. LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan/ kecamatan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan Pasal 81 huruf f paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. |  |  |  |
| 1. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan/ kecamatan tidak juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 huruf f, LKM dikenai sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 huruf f, wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai: 2. perizinan usaha dan kelembagaan LKM; dan 3. transformasi LKM konvensional menjadi bank perkreditan rakyat dan LKM syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Rencana Pemenuhan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan/atau Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan LKM disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: 2. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; 3. pembatasan penerimaan pinjaman baru; 4. pengalihan sebagian atau seluruh aset; 5. pembatasan pembagian laba; 6. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; 7. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; 8. penambahan modal disetor; 9. penggabungan badan usaha; dan/atau 10. tindakan lain. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu rencana pemenuhan berupa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibatasi paling lama 2 (dua) tahun. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan badan usaha. |  |  |  |
| 1. Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rencana pemenuhan diterima. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LKM namun rencana pemenuhan tersebut masih memerlukan perbaikan. |  |  |  |
| 1. LKM wajib menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana pemenuhan dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM telah menyampaikan rencana pemenuhan yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LKM. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan dalam hal rencana pemenuhan tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan yang belum dapat dipenuhi oleh LKM. |  |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan LKM dapat melaksanakan rencana pemenuhan. |  |  |  |
| 1. LKM wajib melaksanakan rencana pemenuhan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (10). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB XII |  |  |  |
| SANKSI ADMINISTRATIF |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Setiap LKM yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa:   1. peringatan tertulis; 2. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM; 3. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; 4. denda administratif; dan/atau 5. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 53 dan/atau Pasal 75 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan tindakan tambahan berupa: 2. pembekuan kegiatan usaha penghimpunan Simpanan; 3. larangan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau 4. larangan peningkatan cakupan wilayah usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 75, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. pemberhentian dan/atau penggantian Dreksi LKM; 4. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan 5. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan tindakan tambahan berupa: 2. larangan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau 3. larangan peningkatan cakupan wilayah usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan/atau ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan/atau ayat (3), LKM dikenakan sanksi administratif berupa: 2. pembekuan kegiatan usaha; atau 3. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM. |  |  |  |
| 1. Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan/atau ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan/atau ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM dikenai sanksi pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, LKM memberhentikan dan/atau mengganti Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengenaan sanksi. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berakhir dan LKM belum memberhentikan dan/atau mengganti Direksi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 46, Pasal 76, Pasal 78 ayat (6), Pasal 79 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 81 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 55 ayat (1), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan/atau Pasal 83 ayat (3) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 81 huruf f dikenakan sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. pemberhentian dan/atau penggantian Dreksi LKM; 4. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan 5. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan/atau Pasal 83 ayat (3) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 81 huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan/atau Pasal 83 ayat (3) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 81 huruf f, LKM dikenakan sanksi administratif berupa: 2. pembekuan kegiatan usaha; atau 3. pemberhentian dan/atau mengganti Direksi LKM. |  |  |  |
| 1. Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan/atau Pasal 83 ayat (3) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 81 huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 81 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan/atau Pasal 83 ayat (3) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 81 huruf f, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM dikenai sanksi pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, LKM memberhentikan dan/atau mengganti Direksi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengenaan sanksi. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir dan LKM belum memberhentikan dan/atau mengganti Direksi LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 ayat (2) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 78 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda uang; dan/atau 4. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 78 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam 77 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 78 ayat (1), LKM dikenakan sanksi administratif berupa denda uang. |  |  |  |
| 1. Pengenaan sanksi administratif berupa denda uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan dengan ketentuan: 2. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) desa/kelurahan dikenakan denda uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 3. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) kecamatan dikenakan denda uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); atau 4. bagi LKM yang cakupan wilayah usahanya pada 1 (satu) Kabupaten/Kota dikenakan denda uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). |  |  |  |
| 1. Dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tanggal penyampaian laporan merupakan: 2. tanggal penerimaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, apabila laporan diserahkan langsung; atau 3. tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan tidak diserahkan secara langsung. |  |  |  |
| 1. Denda uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal LKM belum membayar denda uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), denda uang tersebut dinyatakan sebagai utang LKM kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan LKM yang bersangkutan. |  |  |  |
| 1. Apabila LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga 3 (tiga) kali berturut- turut, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang: 2. melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (6) dan ayat (11); 3. ditolak rencana pemenuhannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (8); dan/atau 4. tidak memenuhi dalam Pasal 84 ayat (1) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan/atau Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3),   dikenakan sanksi administratif. |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa: 2. peringatan tertulis; 3. pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan 4. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan/atau Pasal 65 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan/atau Pasal 65 ayat (2), LKM dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan/atau Pasal 65 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) bagi pemenuhan ketentuan Pasal 47 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), dan/atau Pasal 65 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BUKU KEEMPAT |  |  |  |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| PEMBINAAN DAN PENGAWASAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pengaturan terhadap LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha menengah dan skala usaha besar dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, pemerintah daerah kabupaten/kota dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. |  |  |  |
| 1. Persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: |  |  |  |
| 1. menunjuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil; 2. menugaskan pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan 3. mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: 2. penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi; 3. pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM; 4. penerimaan dan analisis laporan lain; 5. pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya; 6. penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM; 7. pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan 8. pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang tidak memenuhi tingkat kesehatan. |  |  |  |
| 1. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pembinaan dan pengawasan LKM dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya serta pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| PEMERIKSAAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan Pemeriksaan oleh: 2. Otoritas Jasa Keuangan untuk LKM skala usaha menengah dan besar; atau 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk LKM skala usaha kecil. |  |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM skala usaha kecil secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan bertujuan untuk: 2. memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya; 3. meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan 4. memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM dilakukan berdasarkan: 2. hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang- undangan di bidang LKM yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM dan/atau kepentingan Penyimpan dalam kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan; atau 3. pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai LKM yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan di bidang LKM. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) dilakukan dalam hal terdapat dugaan adanya kondisi-kondisi: 2. terjadinya penyalahgunaan keuangan LKM baik oleh Direksi, Komisaris maupun pegawai LKM; 3. terjadinya kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM; 4. terdapat penyimpangan terhadap Prinsip Syariah bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah; 5. tunggakan pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan LKM; 6. adanya penyimpangan dalam bentuk pemberian Pinjaman atau Pembiayaan fiktif; 7. terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan/atau perhitungan pembukuan yang berakibat kerugian finansial bagi LKM; dan/atau 8. terdapat kondisi-kondisi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, yang berdasarkan pertimbangan dari OJK perlu untuk dilakukan Pemeriksaan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap LKM. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM dilakukan: |  |  |  |
| 1. secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan; atau |  |  |  |
| 1. sewaktu-waktu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada LKM. |  |  |  |
| 1. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu tidak berlaku dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 2. persiapan Pemeriksaan; 3. pelaksanaan Pemeriksaan; dan 4. pelaporan hasil Pemeriksaan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di kantor LKM. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan. | Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah meliputi pihak nasabah peminjam, nasabah Penyimpan, pihak kreditur dan/atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan aktivitas usaha LKM. |  |  |
| 1. Pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan. | Cukup jelas. |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menunjukkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), LKM yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib untuk: 2. menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa; 3. memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan; 4. memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan 5. memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. |  |  |  |
| 1. LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |  |  |  |
| 1. Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pemeriksa wajib melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan Pemeriksaan berakhir. |  |  |  |
| 1. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil Pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LKM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil Pemeriksaan ditetapkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pemeriksaan LKM dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan yang diatur lebih lanjut oleh OJK. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| LAPORAN ATAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKM skala usaha kecil, melaporkan secara berkala hasil pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode 1 (satu) tahun takwim paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun takwim berakhir. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM; dan/atau 4. pencabutan izin usaha. |  |  |  |
| 1. Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (empat puluh) hari. |  |  |  |
| 1. Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat mencabut sanksi peringatan tertulis. |  |  |  |
| 1. Apabila masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), LKM dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dan/atau penggantian Direksi LKM dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan LKM belum memberhentikan dan/atau mengganti Direksi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM yang bersangkutan dan memerintahkan Direksi LKM untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BUKU KELIMA |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Izin usaha LKM yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. |  |  |  |
| 1. LKM yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus memenuhi ketentuan mengenai: 2. kewajiban untuk memiliki Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 3. kewajiban untuk memiliki Direksi dan Dewan Komisaris yang bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 4. kewajiban untuk menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,   paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| LKM yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus memenuhi ketentuan mengenai:   1. kewajiban untuk penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); 2. kewajiban terkait rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57; 3. kewajiban terkait tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; 4. kewajiban terkait manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; 5. kewajiban terkait strategi anti fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; 6. kewajiban terkait laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2);   paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan: 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro,   dinyatakan tetap sah dan berlaku. |  |  |  |
| 1. LKM yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5623); |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6691); dan |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6742), |  |  |  |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR |  |  |  |